



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 15/HM.02-Kpt/7503/Kab/III/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jemderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat

serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:

- a. Pembina
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
- c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 23 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,**

ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Mufron Amu

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR : 15/HM.02-Kpt/7503/Kab/III/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

SUSUNAN PENGELOLA
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN BAKOHUMAS
1.	Adnan A. Berahim	Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango	Pembina
2.	Humairoh U. Tipuwo	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	
3.	Sutenty Lamuhu	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	
4.	Syahbudin Bau	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	
5.	Sofyan Djama	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	
6.	Ismet Padja	Sekretaris KPU Kabupaten Bone Bolango	Ketua
7.	Fahrudin Umar	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,

